



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Perubahan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 26 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Nomor 30 Seri A);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SERUYAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 9 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2015 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa dapat memberikan honorarium kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (KPTPKD), Kepala Seksi (Kasi) dan bendahara Desa selaku Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- (3) Besarnya honorarium sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Honorarium PKPKD/Kepala Desa :

- 1) Nilai pagu dana Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) diberikan honorarium sebesar Rp 850.000/ bulan;
- 2) Nilai pagu diatas Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) diberikan honorarium sebesar Rp 950.000/ bulan;
- 3) Nilai pagu dana diatas Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) diberikan honorarium sebesar Rp 1.050.000/ bulan;
- 4) Nilai pagu dana diatas Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) diberikan honorarium sebesar Rp 1.360.000/ bulan.

b. Honorarium Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa/Sekretaris Desa :

- 1) Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) diberikan honorarium sebesar Rp 570.000/ bulan;
- 2) Nilai pagu diatas Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) diberikan honorarium sebesar Rp 670.000/ bulan;
- 3) Nilai pagu dana diatas Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) diberikan honorarium sebesar Rp 770.000/ bulan;
- 4) Nilai pagu dana diatas Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) diberikan honorarium sebesar Rp 860.000/ bulan.

c. Honorarium Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa /Kepala Seksi/Kaur :

- 1) Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) diberikan honorarium sebesar Rp 370.000/ bulan;
- 2) Nilai pagu dana Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) diberikan honorarium sebesar Rp 470.000/ bulan;

- 3) Nilai pagu dana Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) diberikan honorarium sebesar Rp 570.000/ bulan;
- 4) Nilai pagu dana Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) diberikan honorarium sebesar Rp 670.000/ bulan;
- 5) Nilai pagu diatas Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) diberikan honorarium sebesar Rp 770.000/ bulan.

d. Honorarium Bendahara Desa :

- 1) Nilai pagu dana Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) diberikan honorarium sebesar Rp 570.000/ bulan;
- 2) Nilai pagu diatas Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) diberikan honorarium sebesar Rp 670.000/ bulan;
- 3) Nilai pagu dana diatas Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) diberikan honorarium sebesar Rp 770.000/ bulan;
- 4) Nilai pagu dana diatas Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) diberikan honorarium sebesar Rp 860.000/ bulan.

e. Ketentuan huruf (e) di hapus.

2. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- 1) Kewenangan mengevaluasi rancangan peraturan desa tentang RAPBDesa dilakukan oleh camat;
- 2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- 3) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;

- 4) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya;
 - 5) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
3. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Camat atas persetujuan Bupati;
 - (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
 - (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
4. Ketentuan Pasal 24 di hapus.
5. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa;
- (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa;
- (3) Jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih dari Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah); untuk desa-desa yang dekat dengan pelayanan perbankan;
- (4) Bagi desa-desa yang jauh dari layanan perbankan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih dari Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

(5) Yang dimaksud dekat dengan layanan perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu jarak tempuh dari desa ke layanan perbankan terdekat dan/atau yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tidak lebih dari 2 (dua) jam dengan menggunakan kendaraan darat maupun kendaraan air.

6. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Pemerintah Kabupaten akan melakukan pembinaan pengelolaan keuangan Desa;
- (2) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana ayat (1) dilakukan secara berjenjang;
- (3) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Melalui Pembina Tingkat Kabupaten.

7. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Ketentuan ayat (1) dihapus;
- (2) Pembinaan pengelolaan keuangan desa oleh Camat dilakukan melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
- (3) Pembinaan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud Ayat (2) meliputi :
 - a. Bimbingan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. Pelatihan tentang pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
 - c. Bimbingan pengelolaan dan pendayagunaan aset desa.

8. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan desa dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten dan lembaga pengawasan/pemeriksaan yang berwenang yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- (2) Ketentuan ayat (2) dihapus;

- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
- (4) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI SERUYAN,

ttd

SUDARSONO

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 4 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

ttd

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2017 NOMOR 1